



## **BUPATI TANGERANG**

### **KEPUTUSAN BUPATI TANGERANG**

**NOMOR 420/Kep. 678 - Huk/2013**

#### **TENTANG**

#### **PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI, SEKOLAH MENENGAH NEGERI PERTAMA DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI KABUPATEN TANGERANG**

#### **BUPATI TANGERANG,**

#### **Menimbang**

- a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 Tahun, pemerataan dan perluasan kesempatan belajar serta peningkatan daya tampung bagi peserta didik Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Kejuruan, dipandang perlu adanya Pendirian Sekolah sesuai dengan Pasal 137 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2011 ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a diatas, maka agar pelaksanaan Pendirian Sekolah dapat berjalan lancar berdayaguna serta berhasilguna dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati .

#### **Mengingat**

- : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 196) ;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4040) ;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3960) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3860) ;

5. Peraturan .....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2876) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 08 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Nomor 0810).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 09, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1109) ;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :  
**KESATU** : Pendirian Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Kabupaten Tangerang.
- KEDUA** : Nama dan Lokasi sekolah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

**A. Sekolah Dasar**

| NO. | NAMA SEKOLAH      | KECAMATAN     | KETERANGAN     |
|-----|-------------------|---------------|----------------|
| 1.  | SDN PERUM MUSTIKA | TIGARAKSA     | PEMBUKAAN BARU |
| 2.  | SDN MEKARWANGI    | CISAUK        | PEMBUKAAN BARU |
| 3.  | SDN JATI MULYA    | SEPATAN TIMUR | PEMBUKAAN BARU |

**B. Sekolah Menengah Pertama**

| NO. | NAMA SEKOLAH         | KECAMATAN     | KETERANGAN                                          |
|-----|----------------------|---------------|-----------------------------------------------------|
| 1.  | SMPN 2 SUKAMULYA     | PAGEDANGAN    | PEMBUKAAN BARU                                      |
| 2.  | SMPN 2 SEPATAN TIMUR | SEPATAN TIMUR | PEMBUKAAN BARU                                      |
| 3.  | SMPN 4 CIKUPA        | CIKUPA        | PEMBUKAAN BARU                                      |
| 4.  | SMPN 4 SOLEAR        | SOLEAR        | PEMBUKAAN BARU                                      |
| 5.  | SMPN 2 MEKAR BARU    | MEKAR BARU    | Perubahan<br>Nomenklatur SD<br>SMPN SATAP<br>Waliws |

**C. Sekolah Menengah Kejuruan**

| NO. | NAMA SEKOLAH                | KECAMATAN | KETERANGAN     |
|-----|-----------------------------|-----------|----------------|
| 1.  | SMKN 10 KABUPATEN TANGERANG | TELUKNAGA | PEMBUKAAN BARU |
| 2.  | SMKN 11 KABUPATEN TANGERANG | JAYANTI   | PEMBUKAAN BARU |

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tigaraksa

Pada tanggal 5-10-2013

**BUPATI TANGERANG**



**A. ZAKI ISKANDAR**

**TEMBUSAN :**

1. Yth. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta.
  2. Yth. Irjen Depdiknas di Jakarta.
  3. Yth. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
  4. Yth. Direktur Dikmenjur Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
  5. Yth. Gubernur Banten di Serang.
  6. Yth. Kepala Dinas Propinsi Banten di Serang.
  7. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Tangerang.
  8. Kepala Bapeda Kabupaten Tangerang.
  9. Inspektur Kabupaten Tangerang
  10. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tangerang.
-